

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Jual Beli**

##### **1. Pengertian Jual Beli**

Jual beli menurut bahasa yaitu *al-bai'*, yang mana berarti menukar barang atau benda dengan imbalan barang atau benda lainnya. Penjelasan secara umum mengenai jual beli merupakan tukar menukar harta dengan harta lainnya dengan cara-cara tertentu, baik dalam bentuk mata uang maupun barang atau benda. Dapat disimpulkan mengenai jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar uang dengan benda atau barang, kepada pihak-pihak yang terikat yang sama-sama merelakan/melepaskan objek yang ingin ditukar, dengan melihat aturan-aturan hukum Islam.<sup>11</sup>

Para ulama juga berpendapat mengenai jual beli, berikut pengertian jual beli menurut ulama-ulama :

- a. Menurut Sayid Sabiq, yang dimaksud jual beli yaitu tukar menukar harta dengan harta lainnya, yang demikian harus berlandaskan suka sama suka. Inti dari pengertian tersebut menjelaskan penjual/pedagang dan pembeli harus berlandaskan suka sama suka tanpa adanya unsur paksaan dari pihak-pihak yang terlibat.
- b. Menurut ulama Hanafiah, jual beli adalah yaitu proses tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan atau setara melalui cara-cara tertentu yang

---

<sup>11</sup> Rachat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Pustaka Setia, Bandung, 2001), 77.

bermanfaat. Unsur-unsur yang disinggung oleh para ulama hanafiyah ialah menggunakan cara yang khusus seperti ijab dan qabul, atau juga dapat dilakukan dengan cara penjual menetapkan harga pada barang/benda yang ingin dijual kepada pembeli. Kemudian harta yang ingin dijual harus memiliki nilai manfaat bagi manusia itu sendiri, dan para ulama hanafiyah juga menjelaskan mengenai jual beli yang dilarang oleh hukum Islam contohnya yaitu menjual darah, menjual minuman keras dan juga menjual bangkai.

- c. Menurut Ulama Malikiyah, berpendapat mengenai jual beli merupakan proses tukar menukar harta dengan harta yang dilakukan dalam bentuk pemindahan hak milik dan kepemilikan.
- d. Menurut Ibnu Qudamah, jual beli yaitu pertukaran harta dengan harta yang lain untuk mendapatkan hak milik. Dari pengertian tersebut ditekankan kepada hak milik dan kepemilikan. Namun ada juga tukar-menukar harta yang sifatnya tidak dimiliki secara penuh yaitu sewa-menyewa.

Dari pengertian para ulama diatas dapat dipahami inti dari suatu jual beli adalah tukar-menukar barang atau benda maupun uang yang memiliki nilai, dengan unsur suka sama suka antara pihak yang terlibat dengan melihat aturan-aturan hukum Islam. Aturan-aturan yang

dimaksud yaitu rukun dan syarat jual beli, persyaratan-persyaratan yang berlaku dan hal-hal lain mengenai jual beli.<sup>12</sup>

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan kegiatan individu dengan individu lainnya yang bersifat saling membantu, dengan tiga dasar hukum Islam yakni Al-Qur'an, as-Sunnah, dan Ijma'

### a. Dasar dalam Al-Quran

Berdasarkan firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah [2] : 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ  
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ  
مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفٌ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا  
خَالِدُونَ

Artinya :

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 275).<sup>13</sup>

Berdasarkan ayat diatas dalam surat Al-Baqarah Ayat 275 dapat ditafsirkan, Allah meridhai praktik jual beli sedangkan mengharamkan praktik riba serta melaknat orang-orang yang

<sup>12</sup> Miftakhul Khairi, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), 4.

<sup>13</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: PT Sigma IkasaMedia Arkalima, 2009), 42.

terlibat pada praktik riba dari pemberi pinjaman, penerima pinjaman, pencatat riba, sampai dua saksi yang menyaksikan transaksi tersebut. Begitu bencinya Allah terhadap praktik riba hingga pencatat dan saksinya ikut terkena imbasnya. Manusia-manusia yang mengejar dunia akan beranggapan bahwa jual beli dan riba sama sama menguntungkan. Namun mereka lupa fitrah Islam sebagai *rahmatan lil aalamin* bagi seluruh manusia didunia yang membawa manfaat dan perdamaian. Sedangkan riba membawa kerusakan kedunia dimana hanya salah satu pihak saja yang diuntungkan sedangkan yang lain mengalami kerugian.

Selain itu terdapat ayat lain yang menjelaskan dasar hukum jual beli Berdasarkan Firman Allah dalam Q.S. An-Nisa [4] : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ  
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :

“hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu”.

Berdasarkan ayat di atas dapat disimpulkan bahwa bahwa Allah dengan tegas melarang umat manusia untuk memakan harta dari saudaranya dengan cara yang tidak diridhai Allah, seperti: mencuri, berjudi, menyuap, riba, menipu, menimpun kebutuhan pokok untuk mencari keuntungan dan lain sebagainya yang telah diharamkan dalam syariat. Perniagaan yang diperbolehkan sesuai

dengan syariah adalah sebaik-baiknya perniagaan dan diridhai Allah.

Ke-dua ayat di atas memaparkan sebuah kesimpulan bahwa Allah SWT memperbolehkan umatnya untuk berdagang atas dasar suka sama suka melakukan transaksi jual beli, demi saling mencukupi kebutuhan hidup. Yang dimaksud transaksi jual beli ini adalah transaksi jual beli berdasarkan ketentuan hukum Islam, selain itu tidak ada transaksi jual beli yang diridhai Allah SWT.

- b. Berdasarkan Sunnah, antara lain yaitu sebagai berikut :

Hadist Rasulullah saw, bersabda :

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَ أَيُّ  
الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ "عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلِّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ" (رَوَاهُ الْبَرْزِ  
وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

“ Dari Rifa’ah bin Rafi’ra: bahwasanya nabi Muhammad SAW ditanya: apa pencarian yang baik ? Nabi Muhammad menjawab: ialah amal usahanya seorang dengan tangannya sendiri dan semua jual beli yang bersih (diriwayatkan Al-Bazar dan disahkan oleh imam Hakim)”<sup>14</sup>

Berdasarkan pemaparan dari hadis di atas adalah dalam berprofesi sebagai pedagang, haruslah bersikap jujur dan amanah. Serta menjauhi seluruh larangan yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam seperti menghindari kecurangan dan penipuan hingga merugikan sesama manusia. Maka usaha yang demikianlah yang halal dimata Allah dan memberikan bermafaat bagi sesama.

<sup>14</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*(Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), 223.

c. Ijma

Berdasarkan Ijma' Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau harta milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun jual beli dalam hukum Islam terdiri dari tiga yaitu *ijab qabul* (akad), pihak-pihak yang berakad (penjual/pedagang dan pembeli), dan objek yang diperjualbelikan (*Ma'qud Alaih*). *Ijab qabul* adalah perbincangan antara penjual/pedagang dan pembeli untuk membahas objek yang ingin diperjualbelikan. Jual beli tidak akan sah jika *ijab qabul* belum dilakukan, sebab tujuan dari *ijab qabul* sendiri yaitu untuk mengetahui bahwa kedua pihak sudah sepakat/rela mengenai transaksi jual beli yang dilakukan.<sup>15</sup> *Ijab qabul* pada dasarnya dilakukan dengan ucapan atau lisan, tetapi *ijab qabul* tidak selalu secara lisan, contohnya orang yang disabilitas seperti tuna wicara (bisu) hal tersebut boleh *ijab qabul* dengan surat menyurat yang bersubstansi *ijab qabul*.

a. Akad (*Ijab Kabul*)

Adapun terdapat cara dalam berlangsungnya *ijab qabul* yaitu :

- 1) Dengan cara ucapan/lisan, seperti pihak-pihak yang terikat dalam suatu perjanjian jual beli yang berhalangan tidak bisa hadir

---

<sup>15</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah*, (Amzah, Jakarta, 2010), 175

secara *face to face* (langsung) atau kedua pihak berbeda pada satu wilayah, maka *ijab qabul* boleh dilakukan dengan cara ucapan/lisan.

- 2) Dengan cara berisyarat, bagi pihak-pihak tertentu yang melakukan *ijab qabul* dengan tulisan, contohnya seseorang disabilitas seperti Tuna wicara yang ingin melakukan transaksi jual beli, maka dari itu *ijab qabul* boleh dilakukan dengan berisyarat (menggunakan gerakan tubuh) atau sebuah tulisan.<sup>16</sup>
- 3) Saling memberi (*Ta'athi*), seperti seseorang memberikan sebuah objek kepada orang lain dan orang tersebut memberikan sebuah balasan berupa imbalan namun besaran dari imbalan tidak ditentukan. Proses seperti ini tidak diperbolehkan dalam jual beli oleh sebagian besar ulama. Karena dalam jual beli harus diketahui dengan benar takaran dan nilai suatu objek yang diperjual belikan.
- 4) *Lisan al hal*, menurut ulama, apabila seseorang dengan sengaja meninggalkan suatu benda / barang ketika dihadapan orang lain. Kemudian pemilik barang meninggalkan barang tersebut sedangkan orang yang dihadapannya terdiam saja melihat hal tersebut, maka akad *ida'* (titipan) telah terjadi antara pemilik barang dengan orang yang melihat peletakan barang tersebut (titipan) dihadapannya melalui jalan dalat al-hal.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Rachat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Pustaka Setia, Bandung, 2001), 177

<sup>17</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), 34.

b. Syarat sah *ijab qabul* (akad)

Terdapat beberapa syarat yang ada pada objek-objek/ barang tertentu, jual beli harus memenuhi persyaratan yakni sebagai berikut :

- a) Barang atau objek jual beli harus bisa disentuh, artinya benda atau objek harus ada pada saat akad terjadi dan dapat disentuh sehingga mengetahui dengan pasti akan kualitas dari objek tersebut baik atau ada kecacatan.
- b) Harga awal yang harus diketahui pada pihak yang terikat, yaitu pada jual beli amanat.
- c) Penyerahan objek / barang dilakukan saat akad, artinya objek jual beli harus diserahkan ditempat akad berlangsung.
- d) Terlaksanannya syarat-syarat penerimaan.
- e) Objek atau barang yang ingin diperjualbelikan harus memiliki tanggung jawabnya. Maka dari itu tidak diperbolehkan menjual objek atau barang yang masih ada di tangan penjual.<sup>18</sup>

c. Rukun Akad

Setelah mengetahui bahwa akad ialah suatu tindakan yang disengaja oleh pihak-pihak yang terikat perjanjian jual beli dengan berlandaskan unsur kerelaan, dengan ini maka timbul pihak yang bersangkutan yaitu pihak aqid dan Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan atau suka sama suka masing-

---

<sup>18</sup> M.A H.RachmatSyafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 92.

masing pihak, maka timbul pihak-pihak yang melakukan akad dan transaksi (*iltizam*), berikut rukun-rukun akad ialah sebagai berikut:

- 1) *Aqid* ialah pihak-pihak yang suka rela untuk melakukan akad. Yang melakukan akad terdiri dari penjual/pedagang dan pembeli, seperti contoh Penjual/pedagang sembako yang ingin menjual dagangannya di toko dan kemudian barang tersebut dibeli oleh pembeli.
- 2) *Ma"qud alaih* adalah barang/benda yang ingin diperjualbelikan seperti barang/benda yang dijual dalam akad gadai, utang yang dijanjikan pihak yang berutang dalam kafalah hibah (pemberian), dalam akad gadai, utang yang dijamin seseorang dalam kafalah, dan akad gadai.
- 3) *Maudhu al'aqd* merupakan tujuan inti/awal untuk seseorang melakukan akad. Dengan demikian berbeda akad berbeda juga tujuan inti dari suatu akad. Seperti akad hibah dimana tujuannya untuk memindahkan suatu objek dan diberikan kepada seseorang tanpa ada pertukaran. Kemudian akad jual beli yakni tujuan awalnya adalah memindahkan barang kepada orang namun ada pertukaran yang senilai dan akad yang sebagainya.
- 4) *Sighat al'aqd (ijab qabul)*, *ijab qabul* ialah perkataan yang keluar dari pihak-pihak yang melakukan akad dengan berlandaskan saling rela.<sup>19</sup> Di era sekarang ini melihat *ijab*

---

<sup>19</sup> Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah Univerisity Press, 2017), 73.

*qabul* adalah suatu pertukaran barang/benda dengan barang lainnya yang terkadang penjual dan pembeli tidak berada di tempat atau di wilayah yang sama. Contohnya seperti seseorang membeli barang di toko online dengan sistem pembayaran melalui transfer dan pihak pembeli dapat mengirimkan uangnya melalui pos.

d. Pedagang dan Pembeli

Pedagang dan pembeli merupakan pihak yang melakukan akad dalam jual beli. Pedagang dan pembeli harus sama-sama sepakat terhadap nilai objek yang akan diperjualbelikan, penjual harus menyerahkan objek yang diperjualbelikan dengan harga yang ditentukan diawal perjanjian, pembeli juga harus menyerahkan barang atau uang kepada penjual yang senilai dengan barang yang diperjualbelikan.

Sebelum melakukan akad ada beberapa syarat yang harus dikerjakan diantaranya :

- 1) Balig berakal, maksudnya ialah orang yang melakukan akad harus balig dan berakal, jika yang melakukan akad adalah anak kecil dan orang gangguan jiwa (gila) maka mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengelola harta. Maka dari itu anak yang belum dikatakan dewasa/baligh dan orang yang kehilangan akal/gila tidak boleh menjual benda sekalipun dimilikinya.

- 2) Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, misalnya seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragama Islam, sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin. Dan juga orang kafir dipandang tidak sah membeli kitab Al-Qur'an atau kitab-kitab yang berkaitan dengan agama, seperti hadis, kitab-kitab fikih.
- 3) Pembeli bukan musuh, Orang Islam dilarang menjual barang, khususnya senjata kepada musuh yang akan digunakan untuk memerangi dan menghancurkan kaum muslim.
- 4) Ada keridaan Masing-masing aqid harus saling meridai, yaitu tidak ada unsur paksaan, kecuali jika dikehendaki oleh mereka yang memiliki otoritas untuk memaksa, seperti hakim atau penguasa. Ulama Hanabilah menghukumi makruh bagi orang yang menjual barangnya karena terpaksa atau karena kebutuhan yang menedesak diluar harga lazim. Contohnya seperti “seseorang menjual sekarung beras kepada seorang pembeli dengan hraga yang sangat tinggi atau tidak dengan harga yang semestinya, pembeli harus mau tidak mau membeli beras tersebut karena untuk kebutuhan pokok sehari-hari” disini terdapat unsur jual beli paksaan.

*Ijab qabul* dilakukan dalam satu majelis, sekiranya para pihak yang melakukan transaksi hadir dalam satu tempat secara bersamaan, atau berada dalam suatu tempat yang berbeda, namun keduanya saling mengetahui. Artinya berbeda tempat bisa dianggap satu majelis atau satu lokasi dan waktu karena berbagai alasan. Menurut ulama *Malikiyah*, diperbolehkan transaksi (*ijab dan kabul*) dilakukan dalam satu tempat. Ulama *syafi'iyah* dan *Hambaliyah* jarak antara *ijab* dan  *kabul* tidak boleh terlalu lama adapun transaksi yang dilakukan dengan media surat juga sah meskipun pihak-pihak yang transaksi tidak berada dalam satu lokasi karena ungkapan yang ada dalam surat pada hakikatnya mewakili para pihak. Kasus *ijab kabul* semacam ini sering terjadi di dunia moderen ini para pihak pembeli tidak bisa bertemu secara tatap muka, tetapi mereka bisa melaksanakan *ijab qabul* melalui media online, dan kedua belah pihak sudah menyetujuinya tanpa ada rasa keraguan.<sup>20</sup>

- 5) Objek Akad ( *Ma'qud Alaih*) memiliki beberapa syarat diantaranya :
  - a) objek suci dari awal atau bisa disucikan. Artinya objek yang sifat awalnya najis dan tidak bisa disucikan tidak sah transaksi tersebut, seperti babi, anjing dan sebagainya.

---

<sup>20</sup> Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar Dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Gharar Dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 167.

Namun ada pengecualian untuk anjing khusus berburu di perbolehkan untuk dijual.

- b) memberi manfaat syara, maksudnya ialah objek yang diperjualbelikan dilarang menurut syara contohnya seperti cicak, babi dan lain-lain.
- c) Tidak boleh digantungkan (ditaklikan), maksud dari jangan ditaklikan yaitu objek yang ingin diperjualbelikan tidak boleh digantungkan kepada hal-hal tertentu, contoh "seandainya ibu ku pergi akan ku jual mobil ini kepada mu".
- d) Tidak adanya masa tenggat, contohnya seperti " akan ku jual mobil ini kepadamu dengan tenggat waktu 6 bulan ". jual beli barang/benda yang diberikan tenggat waktu tidak sah, dikarenakan sahnya suatu jual beli dilihat dari hak kepemilikan secara penuh dengan tidak diberi batasan apapun.
- e) objek yang dijual harus benar-benar milik sendiri, tidak sah jika menjual barang/benda orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya kecuali si pemilik sudah setuju untuk di jual.
- f) Objek yang ingin diperjualbelikan harus diketahui, seperti berat barang, bentuk barang dan hal-hal lainnya, jika barang/benda tidak diketahui maka akan menimbulkan keraguan di antara pihak-pihak yang berakad.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> H. M. Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Islam*, (Rajawali Press, Jakarta), 1991, 145.

#### 4. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli terbagi menjadi dua macam bila ditinjau dari segi hukum, yaitu: jual beli sah karena hukum dan sebaliknya (batal karena hukum). Berbeda apabila jual beli ditinjau dari segi objek/benda, maka jual beli terbagi menjadi tiga macam yakni:

a. Jual beli ditinjau dari tukar menukar barang dagangan adapun sebagai berikut :

##### 1) Jual beli mutlak

Jual beli mutlak merupakan jual beli tanpa sebuah pembatas. Para ulama menyebut transaksi ini dengan hutang (*da'in*). Jual beli ini paling sering dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, dimana jual beli dengan metode ini seseorang boleh saling menukar objek dengan sejumlah uang.

##### 2) Jual Beli Salam

Jual beli salam merupakan metode jual beli dimana pembeli terlebih dahulu membayar sedangkan objek baru diserahkan dalam jangka waktu tertentu. Menurut pendapat ulama dalam jual beli salam harus terdapat sebuah batasan seperti batas waktu atau timbang tertentu, serta spesifikasi yang rinci sebagai sebuah syarat agar saat akad barang yang telah dipesan sesuai dan jelas.

##### 3) Jual Beli Barter (*Muqayadhah*)

Jual beli Barter merupakan metode jual beli suatu objek dengan saling menukar barang dengan barang lainnya (barter)

seperti harta benda (selain emas dan perak) maupun suatu komoditi. Dalam jual beli barter ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi diantaranya tidak memakai uang saat transaksi dan tidak mengandung riba. Diperbolehkan jual beli salam ini, dengan syarat spesifikasi, kuantitas, dan kualitas barang dijelaskan di muka atau ketika akad (transaksi) dan waktu dan tempat penyerahan barang harus jelas.<sup>22</sup>

b. Dilihat dari segi penentuan harganya jual beli terbagi menjadi beberapa macam diantaranya :

1) Jual beli *musawamah*

Jual beli *musawamah* merupakan metode jual beli dimana terjadi tawar menawar antara pembeli dan penjual saat menetapkan harga objek jual beli. Hal ini bisa terjadi saat pedagang tidak memasang harga pada barang dagangannya, sehingga pembeli dan penjual harus saling tawar menawar untuk menentukan harga untuk barang tersebut.<sup>23</sup>

2) Jual beli lelang (*muzayadah*)

Jual beli lelang merupakan metode jual beli dimana penjual menawarkan dagangannya secara langsung kepada beberapa calon pembeli sekaligus secara bersamaan, selanjutnya para pembeli akan saling menambah harga untuk dagangan tersebut sampai tidak ada yang berani menambah harga lagi. Dimana orang yang berani membeli dagangan

---

<sup>22</sup> Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 55.

<sup>23</sup> Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar Dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Gharar Dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 173.

tersebut dengan harga tertinggi yang berhak membeli dagangan tersebut.

3) Transaksi tender (*at-Taurid /al-munaqashah*),

Transaksi tender merupakan metode jual beli dimana pembeli menyuarkan niatnya untuk memborong sesuatu dengan niat mencari harga yang termurah sehingga para penjual saling bersaing untuk menurunkan harga hingga tidak ada lagi yang berani menurunkan harga lagi. Transaksi ini bertolak belakang dengan jual beli lelang namun hukumnya hampir sama dengan jual beli mutlak. Jual beli ini dilakukan secara tertutup yang hanya dihadiri oleh pihak-pihak yang diundang (kontraktor) yang saling bersaing dalam menawar harga secara tertulis didalam map.

4) Jual beli kredit

Jual beli kredit merupakan metode jual beli dimana saat pembayarannya dibagi secara berkala dengan batas waktu tertentu untuk melunasinya. Hukum awal jual beli kredit diperbolehkan apabila sendiri dari awal sudah ditetapkan harga suatu objek secara keseluruhan tanpa dikaitkan dengan bunga/riba.

5) Jual beli nama/merek

jual beli ini memiliki objek berupa merk atau logo dari suatu perusahaan yang terikat akan hak cipta. Tidak diperbolehkan di tiru atau dibajak namun boleh dipindahkan

hak cipta nama atas objek tersebut kepada orang lain ditukar dengan harga tertentu yang telah disepakati, dengan pertimbangan tidak saling merugikan salah satu pihak.

6) Jual beli dengan angka

Jual beli dengan angka merupakan jual beli dengan metode menempel sejumlah angka/nominal sebagai harga untuk barang tersebut. Jual beli seperti ini menurut ulama sah karena pembeli dan penjual mengetahui harga barang tersebut pada proses transaksi.

7) Jual beli amanah

Jual beli amanah merupakan jual beli dimana sang penjual dengan transparan dan jujur menjelaskan modal dasar yang ia gelontorkan untuk barang dagangannya sebelum terjadi akad.<sup>24</sup>

5. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam

Dalam Islam tidak semata-mata semua jual Beli boleh dilaksanakan, tidak diperbolehkan untuk dilakukan, antara lain :

a. *Bai' Al-Ma'dum*

*Bai' Al-Ma'dum* adalah jenis transaksi jual beli yang tidak jelas objek akadnya, barangnya tidak ada saat proses jual beli berlangsung. Jual beli ini menimbulkan suatu masalah di mana barang tidak jelas apakah akan benar-benar ada atau tidak. Beberapa ulama mengatakan bahwa jenis akad ini tidak

---

<sup>24</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000), 117.

diperbolehkan, karena objek akad tidak dapat ditentukan dengan sempurna dan menimbulkan ketidakpastian. Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah membolehkan *Bai' Al-Ma'dum* sepanjang dapat ditentukan bahwa obyek transaksi itu akan benar-benar ada di masa yang akan datang karena suatu kebiasaan. Larangan *Bai' Al-Ma'dum* tidak diatur dalam Al-Qur'an, hadits atas ucapan para sahabat, dan hanya berlandaskan prinsip *gharar* (ketidakpastian).<sup>25</sup> Contoh jual beli ini yaitu jual beli mutiara yang masih ada di bawah laut.

b. *Bai' Ma'juz al Taslim*

*Bai' Majuz al Taslim* merupakan jual beli yang mana subjek transaksi tidak dapat dialihkan. Meskipun barang tersebut adalah milik penjual, namun mayoritas ulama Hanafiyah melarang jual beli ini. Misalnya menjual burung yang lepas dari kandangnya, mobil yang dicuri, dan lain sebagainya. Empat Mazhab sepakat membatalkan akad jual beli ini karena barang tersebut tidak dapat dipindahkan hak miliknya dan bersifat *Gharar*.

c. Jual Beli *Gharar*

Jual beli *Gharar* adalah transaksi jual beli yang di dalamnya memiliki unsur penipuan. Setiap transaksi jual beli yang mengandung aspek ketidakjelasan, spekulasi, atau perjudian. Jual beli ini sangat dilarang oleh Allah SWT. *Gharar* adalah jual beli

---

<sup>25</sup> Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, ( Jakarta: Rieneka Cipta, 1992), 209.

barang yang tidak ada dan segala sesuatu yang tidak bisa diserahkan."

d. Jual Beli Barang Haram dan Najis

Jual beli barang haram dan najis diperkenankan untuk diperdagangkan. Suatu barang yang haram dan najis, dikonsumsi haram juga hukumnya untuk diperjualbelikan, seperti berhalal, babi, bangkai dan khamar. Adapun bentuk jual beli yang haram adalah air mani hewan dan ASI (air susu ibu). Namun beberapa ulama berbeda pemikiran dalam hal ASI, Imam Syafi'i dan Imam Hanafi memperbolehkan, namun Imam Abu Hanifah tidak memperbolehkan.<sup>26</sup>

## B. Akun Gojek

### 1. Pengertian Akun Gojek

Akun dalam istilah Bahasa Inggris disebut *Account* yang berarti sebuah catatan tindakan yang ditampung dan tersusun secara rapih dengan sistem yang sudah berurutan. Sedangkan menurut Bahasa Indonesia akun ialah catatan pada suatu transaksi keuangan yang melibatkan utang, modal, pendapatan, aktiva serta pengeluaran.<sup>27</sup> Akun memuat identitas diri yang bertujuan sebagai tanda pengenal yang dicantumkan untuk kenyamanan konsumen, serta meminimalisir tindak kejahatan. Akun juga sebagai media berkomunikasi baik itu *driver* dengan perusahaan maupun konsumen.

---

<sup>26</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta:Pena Pundi Aksara, 2012)

<sup>27</sup> Syaiful Bahri, *Pengantar Akuntansi* ( Yogyakarta:andi, 2016) 7.

Dari beberapa defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa akun atau akuntansi adalah kumpulan seluruh peristiwa-peristiwa keuangan, yang dicatat secara terstruktur, terorganisir, secara meyeluruh dan rinci melalui suatu sistem tertentu.<sup>28</sup> Namun akun pada aplikasi Gojek tidak hanya berhubungan dengan uang tetapi mencakup lebih luas diantaranya adalah nama terdaftar, alamat surat elektronik terdaftar, nomor telepon genggam terdaftar, rincian pembayaran dan metode pembayaran yang terdaftar pilih, kode verifikasi yang dihasilkan dan dikirim oleh sistem Gojek.<sup>29</sup>

Sedangkan pihak perusahaan Gojek mendefenisikan secara umum bahwa akun adalah akun yang didapatkan dan atas nama mitra setelah mitra mendaftarkan diri melalui aplikasi. Kemudian pengertian dari Gojek adalah perusahaan penyedia jasa pemesanan ojek yang menggunakan teknologi aplikasi berbasis android. Dari penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Akun Gojek adalah suatu sistem yang mencakup informasi-informasi, dan data-data pribadi pihak *driver* atau mitra Gojek.

## 2. Fungsi akun Gojek

Akun gojek memiliki beberapa fungsi penting yang terbagi menjadi dua diantaranya yakni fungsi akun gojek menghubungkan antara *driver* dengan perusahaan dan fungsi akun gojek penghubung antara *driver* dengan konsumen. Hubungan *driver* dengan perusahaan gojek sendiri termasuk sebagai akad sirkah, karena syarat dan

---

<sup>28</sup> <https://perpustakaan.akuntansipoliban.com> diakses pada tanggal 23 januari, Pukul 09.35

<sup>29</sup> <https://www.Gojek.com/History/> diakses pada tanggal 23 Januari 2023, Pukul 09.00

rukunnya telah memenuhi dalam ketentuan hukum Islam. Sedangkan fungsi akun gojek sendiri sebagai penghubung *driver* dengan perusahaan menjadi sebuah sistem operasional dengan penetapan yang sudah disepakati sebelumnya yang mana akun sebagai media penampung data lapangan seorang *driver* dalam intensifikasi menerima permintaan dari konsumen yang akan dikalkulasikan sebagai poin yang dapat ditukar menjadi sebuah nominal tertentu tergantung dengan jumlah poin yang dimiliki. Namun itu termasuk pada penghasilan sekunder, sedangkan penghasilan utama *driver* ialah setiap menerima dan menyelesaikan permintaan dari konsumen maka *driver* akan mendapatkan sejumlah uang yang telah ditentukan dari akun gojek tersebut setelah di bagi sesuai dengan ketentuan perusahaan. Sehingga salah satu fungsi akun bagi *driver* adalah media yang menghubungkan *driver* dengan perusahaan beserta media penyaluran upah dengan pengawasan penuh oleh perusahaan. Kemudian akun tersebut berfungsi menghubungkan antara *driver* dengan konsumen dimana akun gojek digunakan oleh konsumen untuk membuat permintaan *driver*, sarana komunikasi dengan *driver*, serta untuk menandai lokasi dari konsumen agar dapat bertemu untuk memenuhi permintaan dari layanan yang ditawarkan diantaranya Go food, Go clean, Go car, Go ride , Go send dan Go mart. Selain itu akun juga berfungsi untuk memberi penilaian akan kinerja dari *driver*, seperti pemberian

rating/bintang yang dapat berpengaruh pada intensifitas akun *driver* sebagai prioritas penerima permintaan dari konsumen.<sup>30</sup>

### 3. Syarat dan Ketentuan Pendaftaran Akun Driver Gojek.

Gojek merupakan organisasi terstruktur, yang bertujuan untuk mendapatkan profit atau keuntungan, maka untuk meminimalisi resiko yang mungkin terjadi, maka pihak Gojek menetapkan serangkaian aturan-aturan, salah satu diantara aturan-aturan tersebut adalah, aturan bagi calon mitra agar memenuhi syarat dan ketentuan sebagai berikut :

#### 1. Persyaratan dan ketentuan pendaftaran pada layanan Go-ride

- a. Tahun pembuatan motor di atas 2015.
- b. Memiliki nomor telepon aktif.
- c. Memiliki email atau Gmail aktif.
- d. Memiliki kartu tanda penduduk (KTP) yang aktif.
- e. Mempunyai surat izin mengemudi (SIM) C yang aktif.
- f. Memiliki STNK motor asli dalam masa berlaku.
- g. Menyiapkan SKCK asli atau legalisir belum kadaluarsa.
- h. Maksimal umur 45 tahun.
- i. Punya smartphone dengan RAM minimal 2 GB.<sup>31</sup>

#### 2. Persyaratan dan ketantuan pendafatran pada layanan Go Car

- a. Foto calon driver setengah badan.
- b. KTP asli masih dalam masa berlaku.
- c. SIM A atau SIM B yang dalam masa aktif jangka waktu 6 bulan kedepan.

<sup>30</sup> <https://eprints.Undip.ac.id> diakses pada tanggal 25 Januari 2023, Pukul 04.00

<sup>31</sup> <https://www.infojek.com/persyaratan-daftar-gojek/> diakses pada tanggal 20 November 2023

- d. SKCK asli atau legalisir dalam masa berlaku.
  - e. Memiliki nomor telepon yang aktif.
  - f. Memiliki email atau gmail aktif .
  - g. Punya rekening Bank BCA.
  - h. Mobil dengan tahun keluaran di atas 2014.
  - i. Jenis mobil dengan penumpang seperti SUV, Crossover, Hatchback, MPV, Sedan, Coupe, Convertible dan lainnya.
  - j. Mobil di atas 1000 cc.
  - k. Foto mobil dengan plat nomor Polisi terlihat jelas.
  - l. Foto STNK bagian depan dan belakang secara berjejer.
  - m. Foto Asuransi Allrisk.
  - n. Surat balik nama kendaraan bersifat opsional.
  - o. KIR bersifat opsional.
  - p. Apabila plat nomor kendaraan berbeda area dengan domisili anda maka siapkan Surat Domisili.
3. Persyaratan dan ketentuan pendaftaran pada layanan Go Food
- a. Nama pemilik.
  - b. Nomor telepon pemilik.
  - c. Email Pemilik.
  - d. KTP atau SIM atau Pasport sebagai bukti identitas pemilik (pilih salah satu).
  - e. Alamat pemilik.
  - f. Sertifikat NPWP Pemilik.
  - g. Rekening tabungan Pemilik.

- h. Nama outlet.
- i. Alamat Outlet.
- j. Nomor telepon Outlet.
- k. Email Outlet.
- l. Titik koordinat outlet (saat mendaftar online).
- m. Alamat outlet.<sup>32</sup>

Setiap layanan jasa yang ditawarkan oleh Gojek kepada pengguna jasa, memiliki syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan tertentu dalam rangka meminimal resiko kerugian dan kecurang yang mungkin terjadi.

Setelah para calon memenuhi syarat-syarat serta telah melalui proses pendaftaran, maka ada aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh mitra Gojek diantaranya, aturan bagaimana seorang mitra berkerjasama dengan pihak Gojek, aturan-aturan berkenaan dengan pemberian layanan kepada masyarakat atau pengguna jasa, dan aturan-aturan terkait dengan akun Gojek. Diantara aturan-aturan tersebut, aturan terkait dengan akun Gojek adalah aturan yang seringkali tidak diperhatikan oleh seorang mitra Gojek sehingga banyak terjadi kasus penjualan akun Gojek , bahkan pihak Gojek memberikan pemutusan mitra (PM) berikut dipaparkan aturan-aturan mengenai akun Gojek :

- 1. Akun pemilik hanya dapat digunakan oleh pemilik dan tidak bisa dialihkan kepada orang lain dengan alasan apapun. Pihak Gojek berhak menolak untuk memfasilitasi pesanan, jika pihak Gojek

---

<sup>32</sup> [http// www.gojek.com/cara daftar menjadi gojek online 2020](http://www.gojek.com/cara-daftar-menjadi-gojek-online-2020), diakses tanggal 20 November 2023

mengetahui atau mempunyai alasan yang cukup untuk menduga bahwa pemilik akun (mitra), telah mengalihkan atau membiarkan akun mitra digunakan oleh orang lain.

2. Keamanan dan kerahasiaan akun mitra, termasuk nama terdaftar, alamat surat elektronik terdaftar, nomor telepon genggam terdaftar, rincian pembayaran dan metode pembayaran yang dipilih, serta kode verifikasi yang dihasilkan dan dikirim oleh sistem pihak Gojek atau penyedia metode pembayaran sepenuhnya merupakan tanggung jawab pribadi mitra. Semua kerugian dan risiko yang ada akibat kelalaian mitra menjaga keamanan dan kerahasiaan sebagaimana disebutkan ditanggung oleh mitra. Dalam hal demikian, pihak Gojek menganggap setiap penggunaan atau pesanan yang dilakukan melalui akun mitra sebagai permintaan yang sah dari mitra.<sup>33</sup>
3. Pelaporan kepada pihak Gojek, jika mitra mengetahui atau menduga bahwa akun mitra telah digunakan tanpa sepengetahuan dan persetujuan mitra. Pihak Gojek akan melakukan tindakan yang bagi pihak Gojek dianggap perlu dan melakukan terhadap penggunaan tanpa persetujuan mitra tersebut.
4. Jika mitra sebagai penyedia layanan, maka ia tidak dapat menggunakan akunnya atau akun milik orang lain untuk memesan layanan yang akan ia terima sendiri sebagai seorang penyedia layanan. Adapun aturan tambahan penegas agar tidak terjadi

---

<sup>33</sup> Ibid

penjualan akun Gojek melarang secara tegas setiap penggandaan, distribusi, pembuat karya turunan, penjual atau penawaran untuk menjual, penampilan baik sebagai atau seluruhnya, serta penggunaan aplikasi Gojek dan atau layanan, secara digital atau lainnya atau pada perangkat selain telepon genggam atau tablet, termasuk namun tidak terbatas pada penggunaan aplikasi tambahan seperti aplikasi modifikasi, emulator dan lain-lain, yang menyimpang dari ketentuan penggunaan ini, maupun tujuan penggunaan yang ditentukan oleh pihak Gojek, merupakan pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual kami.

### **C. Sosiologi Hukum Islam**

#### **1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam**

Kata sosiologi berasal dari bahasa latin yaitu Socius yang berarti bermasyarakat dan logos yang berarti ilmu. Sedangkan secara terminologi sosiologi memiliki arti sebagai ilmu yang membahas perilaku masyarakat sebagai objek kajian. Sosiologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari manusia yang hidup bersama atau ilmu tentang tata cara manusia berinteraksi dengan sesamanya sehingga menimbulkan adanya hubungan timbal balik dan juga pembagian tugas serta fungsinya masing-masing.<sup>34</sup>

Sosiologi hukum berusaha memandang sistem hukum dari sudut pandang ilmu sosial. Sosiologi hukum menilai bahwa hukum hanya salah satu dari banyak sistem sosial yang memberi arti

---

<sup>34</sup> Ali Zainuddin, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 21.

dan pengaruh terhadap hukum. Meskipun disisi lain justru sistem-sistem sosial lain yang ada didalam masyarakat turut memberi arti terhadap hukum.<sup>35</sup> Sosiologi hukum mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala sosial. Hukum dapat mempengaruhi tingkah laku sosial dan sebaliknya tingkah laku sosial mempengaruhi pembentukan hukum. Dengan demikian dapat dimengerti bahwa dalam kajian sosiologi hukum ada unsur perubah antara masyarakat dan hukum itu sendiri.

Sosiologi hukum bukanlah sesuatu hal yang baru dalam sejarah perkembangan dan pembentukan hukum Islam, karena pada dasarnya hukum Islam terbentuk oleh faktor-faktor tertentu yang ada dalam masyarakatnya. Akan tetapi istilah sosiologi merupakan nomenklatur baru dalam hukum Islam, sehingga tidaklah aneh jika hukum Islam ditinjau dari sosiologisnya.

Sosiologi hukum Islam (*sociology of Islamic law*) adalah cabang ilmu yang mempelajari hukum Islam dalam konteks sosial, cabang ilmu yang secara analitis dan empiris mempelajari pengaruh timbal balik antara hukum Islam dan gejala-gejala sosial lainnya. Dengan demikian, hukum Islam tidak saja berfungsi sebagai hukum secular, tetapi juga berfungsi sebagai nilai-nilai normatif. Ia secara teoritis berhubungan dengan segenap aspek kehidupan, dan dia adalah satu-satunya pranata (*institusi*) sosial dalam Islam yang dapat memberikan legitimasi terhadap perubahan-perubahan yang dikehendaki dalam

---

<sup>35</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Bagi Kencana, 2017), 13.

penyelarasan antara ajaran Islam dengan dinamika sosial. Berdasarkan asumsi itu, maka hukum Islam berfungsi ganda. Sebagai hukum, ia berusaha mengatur tingkah laku manusia sesuai dengan citra Islam.

Adapun beberapa pendapat para ahli menanggapi sosiologi hukum sebagai berikut :

- a. Soerjono Soekanto mengatakan sosiologi hukum adalah ilmu pengetahuan yang didalamnya mengkaji seperti bagaimana umat manusia patuh pada suatu hukum yang berlaku, dan bagaimana gagal dalam mentaati/patuh pada hukum tersebut dan juga apa saja faktor-faktor sosial lain yang mempengaruhinya (Pokok-Pokok Sosiologi Hukum).<sup>36</sup>
- b. R. Otje Salman mengatakan sosiologi hukum merupakan ilmu yang mengandung adanya tiap-tiap unsur kekuasaan yang didalamnya mengkaji suatu fenomena atau gejala hukum dari kehidupan bermasyarakat.<sup>37</sup>
- c. Ali Syariati mengambil istilah sosiologi dari al-quran, dia mengambil konsep sosiologi sebagai *al-nass* (rakyat). Menurutnya rakyat lah yang menjadi faktor fundamental dari perubahan masyarakat itu sendiri.

## 2. Objek Sosiologi Hukum Islam

Terdapat tiga objek dalam konteks sosiologi hukum Islam.

Pertama solidaritas sosial (*"Ashabiyah"*) konsep ini yang membedakan konsep sosiologi Islam dengan sosiologi barat, bahwasanya solidaritas

---

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi : Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 7.

<sup>37</sup> Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, ( Bandung: Alumni Bandung, 2002), 67.

sosial yang menjadi faktor penentu dalam perubahan sosial masyarakat, bukan faktor penguasa, kebetulan atau takdir yang menentukan perubahan sosial masyarakat seperti yang selama ini dianut oleh barat. Sehingga faktor solidaritas sosial inilah yang akan menentukan nasib suatu bangsa ke depan, apakah menjadi bangsa yang maju atau mundur.

Kedua, Masyarakat *Badawah* (pedesaan). Masyarakat ini merujuk pada suatu golongan masyarakat sederhana, hidup mengembara dan lemah dalam peradaban. Tetapi perasaan senasib, dasar norma-norma, nilai-nilai serta kepercayaan yang sama pula dan keinginan untuk bekerjasama merupakan suatu hal yang tumbuh subur dalam masyarakat ini. Pendeknya, *'ashobiyah* atau solidaritas dalam masyarakat ini begitu kuat. Mereka berurusan dengan dunia hanya sebatas pemenuhan kebutuhan, mereka jauh dari kemewahan. Mereka mungkin melakukan pelanggaran, akan tetapi secara kuantitas sangat sedikit dibanding dengan masyarakat kota. Sehingga jika dibandingkan dengan masyarakat kota, masyarakat Badui jauh lebih mudah di kendalikan daripada masyarakat kota yang telah sulit menerima nasihat karena jiwa mereka telah dikuasai oleh hawa nafsu.<sup>38</sup>

Ketiga, Masyarakat *Hadhoroh* (perkotaan), Masyarakat ini ditandai oleh hubungan sosial yang impersonal atau dengan tingkat kehidupan individualistik. Masing-masing pribadi berusaha untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, tanpa menghiraukan yang lain.

---

<sup>38</sup> Ali, Achmad dan Wiwie Heryani, *Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, (Jakarta: Kencana, 2012) 98.

Demikian, Khaldun menjelaskan bahwa semakin moderen suatu masyarakat semakin melemah nilai '*ashobiyah*. Menurut Ibn Khaldun, bahwa penduduk perkotaan banyak berurusan dengan kehidupan yang mewah. Dan tunduk terlena dengan buaian hawa nafsu yang menyebabkan mereka dalam keburukan akhlak. Jalan untuk menjadi lebih baik dari sisi akhlak semakin tidak jauh. Karena akhlak yang buruk, hati mereka tertutup untuk mendapatkan kebaikan, mereka telah terbiasa dengan pelanggaran nilai dan norma, sehingga tidak lagi ada perasaan takut untuk berbuat sesuatu yang melanggar nilai-nilai moral yang ada di masyarakat.